

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN
DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. 8 - 9
JAKARTA SELATAN**

Nomor : F5-PR.06.04-1.0410
Lampiran : -
Perihal : **Pelaporan Perubahan
Data Orang Asing**

Jakarta, 21 Maret 2002

Kepada Yth. :

- 1. Kepala Kantor Imigrasi**
- 2. Kepala Kantor Wilayah Dep.
Kehakiman dan HAM Up.
Korim/Kabidim**

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan masih adanya pelaporan perubahan data orang asing oleh Kepala Kantor Imigrasi tidak sesuai dengan Petunjuk Tehnis Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F.663.PR.01.04 tahun 1995 tentang Sumber Data, pengolahan data dan penyampaian laporan terutama angka II huruf C ruang lingkup 1.h. dan untuk menjaga akurasi data orang asing hasil Pendaftaran Ulang Orang Asing tahun 2001 yang ada di Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan HAM maupun yang ada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi, dengan ini kami ingatkan kembali kepada Saudara agar :

1. Setiap ada perubahan data orang asing yang berada di Indonesia lebih dari 3 (tiga) bulan segera menyampaikan Perdim 27 kepada Kantor Wilayah Dep. Kehakiman dan HAM Up. Korim/Kabidim dan Direktur Jenderal Imigrasi Up. Direktur Informasi Keimigrasian pada setiap akhir pekan (1 minggu) sekali.
2. Bagi Kepala Kantor Imigrasi yang melakukan Pendaftaran Ulang susulan agar juga menyampaikan 1 (satu) lembar Formulir Pendaftaran Ulang Orang Asing Tahun 2001 yang telah di isi secara lengkap dan disertai photo yang bersangkutan.
3. Bagi Kantor Imigrasi yang telah dapat mempergunakan program komputer dengan hardisk dari kami, maka penyampaian perubahan data orang asing dapat disampaikan melalui disket, email ataupun internet.

Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian pelaksanaannya.

**An. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
Pjh. Direktur Informasi Keimigrasian
ttd
L.S. JOHARA NOOR, SH.**

Tembusan :
Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan).